

## Profitabilitas, *Leverage*, Intensitas Modal dan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Energi: Pendekatan Teori Agensi

### *Profitability, Leverage, Capital Intensity and Tax Avoidance in Energy Firms: An Agency Approach*

Abidah Dwi Rahmi Satiti<sup>1</sup>,  
Maulidiyah Hasanah<sup>2</sup>,  
Rizky Windar Amelia<sup>3</sup>.

<sup>1,2</sup>Accounting Study  
Program, Faculty of  
Economics and Business,  
Universitas Islam Lamongan,  
Lamongan, Indonesia

<sup>3</sup>Tax Management Study  
Program, Vocational  
Program, Universitas Widya  
Dharma, Klaten, Indonesia

Surel Korespondensi:  
abidahdwirahmi@unisla.ac.id

#### Abstrak

Penghindaran pajak pada subsektor energi layak mendapat perhatian karena dominasi aset tetap dan keputusan pendanaan dapat membentuk strategi pajak perusahaan serta memunculkan perbedaan tingkat pajak efektif antarperusahaan. Penelitian ini menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2020–2023 dengan kerangka Teori Agensi. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan data sekunder laporan keuangan. Pemilihan sampel secara *purposive* menghasilkan 41 perusahaan dengan 131 unit observasi. Penghindaran pajak diprosikan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), sedangkan profitabilitas, *leverage*, dan intensitas modal diukur melalui rasio keuangan yang lazim, kemudian diuji menggunakan regresi linear berganda berbantuan Stata. Hasil menunjukkan profitabilitas terbukti berhubungan positif dengan penghindaran pajak, sementara *leverage* dan intensitas modal tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kecenderungan penghindaran pajak pada subsektor energi lebih dipengaruhi kapasitas laba dibandingkan struktur pendanaan maupun kepadatan aset, sehingga implikasinya mendukung pengawasan berbasis risiko pada entitas berprofitabilitas tinggi serta penguatan *tax governance* internal melalui penyusunan *benchmark* ETR sektoral dan pemanfaatan analitik kepatuhan.

**Kata kunci:** penghindaran pajak, profitabilitas, *leverage*, intensitas modal, ETR

#### Abstract

*Tax avoidance in the energy subsector deserves attention because the dominance of fixed assets and financing decisions can shape corporate tax strategies and give rise to differences in effective tax rates between companies. This study analyzes the influence of profitability, leverage, and capital intensity on tax avoidance in energy subsector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2020–2023 using the Agency Theory framework. A quantitative approach was used with*

*secondary financial report data. Purposive sample selection resulted in 41 companies with 131 observation units. Tax avoidance was proxied using the Effective Tax Rate (ETR), while profitability, leverage, and capital intensity were measured using common financial ratios, then tested using Stata-assisted multiple linear regression. The results show that profitability is positively related to tax avoidance, while leverage and capital intensity do not show a significant effect. These findings indicate that the tendency for tax avoidance in the energy subsector is more influenced by profit capacity than by funding structure or asset density. These implications support risk-based supervision of highly profitable entities and strengthen internal tax governance through the development of sectoral ETR benchmarks and the use of compliance analytics.*

**Keywords:** *tax avoidance, profitability, leverage, capital intensity, ETR*

## PENDAHULUAN

Pajak dapat dipahami sebagai kontribusi wajib yang dipungut negara dari orang pribadi dan badan berdasarkan ketentuan undang-undang dengan sifat memaksa, tanpa imbalan langsung kepada wajib pajak, yang hasilnya digunakan untuk membiayai fungsi-fungsi negara guna mengoptimalkan kemakmuran rakyat (Pajak.go.id, 2024). Indonesia merupakan negara berkembang yang menempatkan pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak menjadi isu sentral dalam menjaga stabilitas penerimaan pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan berpotensi memicu berbagai pelanggaran perpajakan, termasuk penggelapan, kelalaian, penyelundupan, maupun penghindaran pajak (Susanti et al., 2025).

Indonesia masih menghadapi persoalan rendahnya rasio pajak yang mencerminkan terbatasnya kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan nasional secara keseluruhan. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk merespons melalui berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (Satiti et al., 2025). Banyak wajib pajak berupaya menurunkan beban fiskal yang ditanggungnya, baik dengan tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban pembayaran pajak maupun dengan memanfaatkan berbagai skema perencanaan pajak yang secara yuridis masih berada dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan (Rahmawati & Irawati, 2023). Praktik penekanan beban pajak yang tetap berada dalam koridor hukum dikenal sebagai penghindaran pajak, yakni strategi perusahaan untuk mengurangi pajak terutang secara legal dengan memanfaatkan ruang interpretasi dan celah dalam peraturan perpajakan melalui berbagai skema dan pilihan kebijakan guna menurunkan tarif pajak efektif (Satiti et al., 2023).

*Tax Justice Network* dalam *The State of Tax Justice 2023* menegaskan bahwa *tax abuse* (termasuk penghindaran pajak) masih menjadi sumber kebocoran penerimaan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak yang merujuk laporan tersebut mengestimasi sedikitnya US\$2.736,5 juta (sekitar Rp44 triliun) hilang dari praktik pengemplangan/penghindaran pajak oleh perusahaan, serta sekitar US\$69,8 juta (sekitar Rp1 triliun) yang terkait pelarian aset ke luar negeri, dengan konversi rupiah mengacu pada KMK 27/KM.10/KF.4/2024 (Fiskal.kemenkeu.go.id, 2024; Cobham

et al., 2023; Faradina, 2023). Temuan pada level makro tersebut konsisten dengan indikasi pada level korporasi yang disorot *Global Witness*, yaitu dugaan pemanfaatan pengaturan *transfer pricing* melalui afiliasi di Singapura (*Coaltrade Services International*) yang berpotensi menurunkan pembayaran pajak PT Adaro Energy Tbk di Indonesia sekitar US\$125 juta sepanjang 2009–2017, sekaligus menggambarkan bagaimana pengalihan laba lintas yurisdiksi dapat mengikis basis pajak domestik (Emscratches, 2021).

Penghindaran pajak perlu diteliti lebih lanjut karena praktik ini merupakan salah satu faktor yang berkontribusi menurunkan tingkat *tax ratio* di Indonesia (Satiti et al., 2025; Kurniyawati et al., 2022). Berbagai studi empiris dan laporan makroekonomi menunjukkan bahwa dalam rentang lebih dari satu dekade, *tax-to-GDP ratio* Indonesia cenderung stagnan pada kisaran sekitar 8–11 persen. Posisi tersebut masih berada di bawah rata-rata negara-negara di kawasan Asia-Pasifik maupun kelompok negara sebanding, sehingga mengindikasikan bahwa kapasitas pemajakan nasional belum dimanfaatkan secara optimal (*The World Bank*, 2023; *OECD*, 2024). Dengan demikian, pengembangan penelitian mengenai determinan penghindaran pajak menjadi krusial karena tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga menyediakan landasan empiris yang kuat bagi perumusan kebijakan fiskal yang diarahkan untuk memperluas basis pajak dan secara berkelanjutan meningkatkan *tax ratio* Indonesia, mengingat pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara untuk membiayai belanja publik serta menjamin ketersediaan fasilitas umum yang memadai bagi masyarakat. (Ogbeide et al., 2022).

Salah satu determinan yang kerap dikaitkan dengan penghindaran pajak adalah profitabilitas, di mana literatur terdahulu mengindikasikan adanya riset gap dengan temuan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak (Wahyuni & Wahyudi, 2021; Sulaeman, 2021; Prasetya & Muid, 2023; Pratama & Rizky, 2024; Agriansyah & Muid, 2025). Manajer sebagai agen berupaya meningkatkan kompensasi melalui pelaporan laba yang tinggi, sedangkan pemegang saham sebagai prinsipal menginginkan beban pajak diminimalkan, sehingga laba yang dihasilkan dikelola secara cermat, antara lain melalui penerapan perencanaan pajak (Sulaeman, 2021). Namun, temuan berbeda menunjukkan bahwa profitabilitas justru berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak (Tampubolon, 2021; Mulyati et al., 2025; Wibowo et al., 2023; Sahrir et al., 2021; Sari & Kinasih, 2021; Rahmawati & Nani, 2021). Selain itu, ditemukan pula bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (Adegbite et al., 2023; Sumiati & Ainniyya, 2021; Masrurroch et al., 2021).

Praktik penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh tingkat *leverage* perusahaan. Mulyati et al. (2025) dan Prasetya & Muid (2023) menemukan tingkat *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat utang perusahaan, semakin besar beban bunga yang harus ditanggung sehingga laba perusahaan menurun, dan penurunan laba tersebut pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak yang terutang (Prasetya & Muid, 2023). Namun, temuan empiris lain menunjukkan bahwa *leverage* dapat berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Sulaeman, 2021; Wahyuni & Wahyudi, 2021; Rahmawati & Nani, 2021), bahkan dalam beberapa studi dilaporkan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak (Adegbite et al., 2023; Tampubolon, 2021; Wibowo et al., 2023; Sari & Kinasih, 2021; Masrurroch et al., 2021; Sumiati & Ainniyya, 2021; Dewi & Oktaviani, 2021; Winarta et al., 2024).

Penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh intensitas modal, di mana berbagai penelitian terdahulu secara konsisten menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif dengan

tingkat penghindaran pajak (Apriyanti & Arifin, 2021; Yoshida & Handayani, 2024; Widya et al., 2023). Perusahaan manufaktur umumnya memiliki proporsi aset tetap yang relatif besar dan dapat disusutkan, seperti mesin dan bangunan pabrik, sehingga beban penyusutan dalam struktur biaya operasional menjadi signifikan, yang pada gilirannya menurunkan penghasilan kena pajak dan memengaruhi besaran pajak penghasilan badan terutang (Yoshida & Handayani, 2024). Namun, riset terdahulu juga mengungkap adanya *research gap*, di mana beberapa studi menemukan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Winarta et al., 2024), sementara studi lainnya melaporkan bahwa intensitas modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak (Sumiati & Ainniyya, 2021; Dewi & Oktaviani, 2021; Monika & Noviari, 2021).

Dalam kerangka Teori Agensi, profitabilitas, *leverage*, dan intensitas modal dipandang membentuk kombinasi insentif sekaligus peluang bagi manajer (Jensen & Meckling, 1976). Tingkat profitabilitas yang tinggi memperkuat dorongan manajer untuk meminimalkan beban pajak guna mempertahankan laba setelah pajak dan kinerja yang dilaporkan (Mulyati et al., 2025). *Leverage* menentukan sejauh mana kreditur dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap strategi pajak yang ditempuh manajemen, karena pemberi pinjaman cenderung tidak menyukai praktik penghindaran pajak yang terlalu agresif dan berisiko bagi kemampuan bayar perusahaan (De Vito & Jacob, 2023). Sementara itu, intensitas modal membuka ruang lebih luas untuk memanfaatkan kelonggaran aturan depresiasi dan berbagai insentif fiskal (Winarta et al., 2024; Yoshida & Handayani, 2024). Studi ini bertujuan menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Kontribusi kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan kerangka Teori Agensi dalam menjelaskan determinan penghindaran pajak pada perusahaan subsektor energi, yang hingga kini masih terbatas dibahas dalam literatur sebelumnya.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Agensi

Teori Agensi menjelaskan relasi kontraktual antara pemilik/pemegang saham sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen ketika kepemilikan perusahaan terpisah dari pengelolaan operasional (Jensen & Meckling, 1976). Prinsipal mengharapkan peningkatan nilai dan laba setelah pajak yang stabil (Sari & Kinasih, 2021; Mulyati et al., 2025), sedangkan agen sering dinilai melalui kinerja keuangan sehingga terdorong menjaga capaian laba dan indikator lain yang terkait kompensasi maupun reputasi (Prasetya & Muid, 2023; Adegbite et al., 2023). Perbedaan tujuan ini dapat melahirkan konflik, terutama pada keputusan pajak. Prinsipal menginginkan efisiensi pajak yang tetap terkendali risikonya, sementara agen bisa memilih strategi penghindaran pajak lebih agresif bila dipersepsikan meningkatkan laba dilaporkan dan manfaat personal, meskipun berpotensi menambah risiko sanksi dan biaya keagenan (Dewi & Oktaviani, 2021; Ogebeide et al., 2022; Wahyuni & Wahyudi, 2021). Penelitian ini memandang profitabilitas, *leverage*, dan intensitas modal sebagai karakteristik keuangan yang dapat membentuk insentif dan ruang manajer dalam mengelola beban pajak, sehingga relevan dijelaskan melalui lensa Teori Agensi (Masrurroch et al., 2021; Mulyati et al., 2025; Adegbite et al., 2023).

### **Profitabilitas dan Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak merujuk pada upaya perusahaan menekan kewajiban pajak secara legal melalui pemanfaatan ketentuan perpajakan, pilihan kebijakan akuntansi, serta pengaturan transaksi tanpa melanggar aturan yang berlaku (Dewi & Oktaviani, 2021; Masrurroch et al., 2021; Sari & Kinasih, 2021; Prasetya & Muid, 2023; Wahyuni & Wahyudi, 2021). Kerangka Teori Agensi mempersepsikan pajak sebagai komponen yang mengurangi laba setelah pajak, sehingga agen memiliki insentif untuk mengelola beban pajak guna menjaga kinerja berbasis laba yang diharapkan prinsipal maupun yang menjadi dasar evaluasi manajerial (Wongsinhirun et al., 2024). Profitabilitas yang tinggi cenderung berpotensi meningkatkan laba kena pajak, sehingga kebutuhan menjaga laba setelah pajak dapat mendorong perencanaan pajak yang lebih intensif (Wahyuni & Wahyudi, 2021). Sejumlah temuan empiris juga mengindikasikan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Wahyuni & Wahyudi, 2021; Sulaeman, 2021; Prasetya & Muid, 2023; Pratama & Rizky, 2024; Agriansyah & Muid, 2025).

#### **H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak**

### **Leverage dan Penghindaran Pajak**

*Leverage* menggambarkan proporsi pendanaan berbasis utang terhadap ekuitas yang mencerminkan ketergantungan perusahaan pada pembiayaan eksternal sekaligus kemampuan memenuhi kewajiban keuangannya (Prasetya & Muid, 2023). Teori Agensi menjelaskan bahwa keputusan pendanaan dapat menjadi instrumen untuk mengoptimalkan hasil setelah pajak yang berkaitan dengan kepentingan prinsipal dan ukuran kinerja agen (Jensen & Meckling, 1976). Secara empiris, *leverage* dilaporkan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Mulyati et al., 2025; Prasetya & Muid, 2023; Djolafo, 2022; Putri & Halmawati, 2023). Salah satu penjelasan mekanismenya adalah beban bunga dari utang umumnya dapat dikurangkan secara fiskal, sehingga peningkatan utang berpotensi memperkecil laba kena pajak dan menurunkan pajak terutang melalui perencanaan pajak yang masih berada dalam koridor regulasi (Djolafo, 2022; Putri & Halmawati, 2023).

#### **H2: Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak**

### **Intensitas Modal dan Penghindaran Pajak**

Intensitas modal menunjukkan besarnya porsi aset tetap dalam total aset yang merefleksikan skala investasi jangka panjang dan berimplikasi pada pembentukan depresiasi sebagai pengurang basis pajak (Widya et al., 2023). Ketika aset tetap mendominasi, beban penyusutan yang diakui fiskal menjadi lebih besar, sehingga dapat menekan dasar pengenaan pajak (Apriyanti & Arifin, 2021; Widya et al., 2023; Yoshida & Handayani, 2024). Kondisi ini memungkinkan penurunan laba kena pajak tanpa harus menurunkan kapasitas produksi maupun kinerja laba akuntansi yang dilaporkan (Yoshida & Handayani, 2024; Fitriani & Indrati, 2023). Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Apriyanti & Arifin, 2021; Yoshida & Handayani, 2024; Widya et al., 2023). Teori Agensi mengemukakan karakter aset yang padat modal dapat memberi ruang bagi agen untuk memanfaatkan kebijakan depresiasi sebagai bagian dari perencanaan pajak guna menjaga capaian laba dan laba setelah pajak (Apriyanti & Arifin, 2021; Fitriani & Indrati, 2023).

#### **H3: Intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak**

## METODE

### Populasi dan Sampel

Tim peneliti di balik studi kuantitatif ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari laporan keuangan perusahaan energi yang tersedia untuk umum. Semua perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX) antara tahun 2020 dan 2023 dianggap sebagai bagian dari populasi penelitian. Kami menggunakan teknik pengambilan sampel bertujuan untuk memilih sampel perusahaan yang memenuhi tiga syarat: (1) mereka harus terdaftar di IDX dari tahun 2020 hingga 2023; (2) informasi keuangan mereka harus dipublikasikan di situs web IDX untuk setiap tahun dalam periode tersebut; dan (3) informasi keuangan mereka harus lengkap dan berkelanjutan. Selama empat tahun, 131 unit observasi dihasilkan dari 41 perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut.

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penghindaran pajak, yang didefinisikan sebagai upaya organisasi untuk mengurangi beban pajak melalui perencanaan pajak yang sah, berfungsi sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Fleksibilitas akuntansi dan pengakuan fiskal, celah peraturan, dan insentif memungkinkan bisnis untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka secara legal (Dewi & Oktaviani, 2021). Dewi dan Oktaviani (2021) dan Mulyati dkk. (2025) menyatakan bahwa Tingkat Pajak Efektif (ETR) rasio beban pajak terhadap laba sebelum pajak merupakan indikator yang baik untuk penghindaran pajak karena nilai ETR yang lebih rendah menunjukkan penghindaran pajak yang lebih besar.

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi profitabilitas, *leverage*, dan intensitas modal. Profitabilitas dipahami sebagai kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari sumber daya atau aset yang dikuasainya, sehingga mencerminkan tingkat efektivitas manajemen dalam mengelola aset tersebut untuk menciptakan keuntungan (Wibowo et al., 2023). Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur dengan *Return on Assets* (ROA) (Wibowo et al., 2023; Wahyuni & Wahyudi, 2021; Rahmawati & Nani, 2021).

*Leverage* merupakan tingkat penggunaan pendanaan berbasis utang dalam struktur modal perusahaan, yang menimbulkan beban bunga dan berdampak fiskal karena bunga tersebut diakui sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak (Prasetya & Muid, 2023). Dalam penelitian ini, *leverage* diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER), yaitu rasio antara total utang dan total ekuitas perusahaan (Prasetya & Muid, 2023; Dewi & Oktaviani, 2021; Wibowo et al., 2023). Intensitas modal adalah sejauh mana aset perusahaan tertanam pada aset tetap berwujud (misalnya tanah, bangunan, mesin) yang menghasilkan beban depresiasi dan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang pajak (Apriyanti & Arifin, 2021). Intensitas modal dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio *fixed assets* terhadap *total assets*, yaitu perbandingan antara jumlah aset tetap dengan keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan (Apriyanti & Arifin, 2021; Sumiati & Ainniyya, 2021; Yoshida & Handayani, 2024).

## Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak *Stata* untuk menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi), sedangkan pengambilan keputusan didasarkan pada nilai *p-value* dan koefisien determinasi. Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$TA = \alpha + \beta_1ROA + \beta_2DER + \beta_3CI + e$$

dengan keterangan:

TA : Penghindaran pajak

ROA : Profitabilitas

DER : *Leverage*

CI : Intensitas modal

A : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisien regresi masing-masing variabel independen

e : *Error term*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif disajikan pada Tabel 1. Seluruh variabel memiliki 131 observasi yang merepresentasikan data panel dari 41 perusahaan subsektor energi selama periode 2020–2023.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Mean	Std. Deviation	Min	Max
ETR	131	0.297113	0.658535	-3.549765	6.156005
ROA	131	0.117628	0.146942	0.001126	0.839426
DER	131	1.104361	1.002502	0.058699	6.427554
CI	131	0.356508	0.260472	1.000006	0.843953

Sumber: Data penelitian

Nilai rata-rata ETR sebesar 0,2971 dengan simpangan baku 0,6585 serta rentang –3,5498 sampai 6,1560 mengindikasikan perbedaan beban pajak efektif yang cukup besar antarperusahaan. ETR yang semakin rendah merefleksikan kecenderungan penghindaran pajak yang semakin tinggi, sementara ETR bernilai negatif dapat menunjukkan kondisi tertentu seperti manfaat pajak atau penyesuaian/koreksi fiskal, sehingga beban pajak efektif menjadi sangat kecil bahkan berada di bawah nol. ROA rata-rata 0,1176 dengan rentang 0,0011–0,8394 memperlihatkan kemampuan menghasilkan laba dari aset yang bervariasi. DER rata-rata 1,1044 (0,0587–6,4276) menandakan adanya variasi intensitas penggunaan utang. CI dengan rata-rata 0,3565 menunjukkan subsektor energi cenderung padat aset tetap, yang secara konseptual dapat berkaitan dengan depresiasi dan pengelolaan beban pajak.

### Uji Asumsi Klasik

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF di bawah 10, yaitu 3,72 untuk capital intensity, 2,60 untuk DER, dan 2,14 untuk ROA, dengan nilai tolerance (1/VIF) masing-masing di atas 0,10. Nilai mean VIF sebesar 4,33 masih berada dalam batas yang dapat diterima, sehingga model regresi tidak mengindikasikan masalah multikolinearitas yang berarti antarvariabel independen dan dapat dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya. Selanjutnya, hasil uji heteroskedastisitas menghasilkan nilai Chi-square sebesar 0,25 dengan probabilitas (Prob >  $\chi^2$ ) sebesar 0,6200. Karena nilai probabilitas tersebut lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas yang signifikan dalam model, sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi dan model regresi layak digunakan untuk pengujian inferensial.

### Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menilai pengaruh profitabilitas (ROA), *leverage* (DER), dan intensitas modal (CI) terhadap penghindaran pajak yang diprosikan dengan ETR. Ringkasan hasil uji signifikansi parsial disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Variabel	Coefficient	Std. Error	z-Statistik	Prob	Kesimpulan
ROA	-1.030973	0.452959	-2.28	0.023	<b>Diterima</b>
DER	0.023673	0.062771	0.38	0.706	<b>Ditolak</b>
CI	-0.219393	0.263805	-0.83	0.406	<b>Ditolak</b>

Sumber: Data penelitian

ROA memiliki koefisien  $-1,030973$  dan Prob  $0,023$  ( $<0,05$ ), sehingga ROA berpengaruh signifikan terhadap ETR dengan arah negatif. Artinya, kenaikan ROA diikuti penurunan ETR, dan karena ETR yang lebih rendah dipahami sebagai indikasi penghindaran pajak yang lebih tinggi, maka profitabilitas berkaitan dengan peningkatan kecenderungan penghindaran pajak. Dengan demikian; **H1 diterima**. DER memiliki Prob  $0,706$  ( $>0,05$ ) sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR; **H2 ditolak**. CI memiliki Prob  $0,406$  ( $>0,05$ ) sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR; **H3 ditolak**.

### Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis menunjukkan bahwa profitabilitas berkorelasi dengan meningkatnya penghindaran pajak, yang ditunjukkan oleh arah hubungan ROA terhadap ETR yang bersifat negatif. Perspektif Teori Agensi mengemukakan manajer sebagai agen berupaya menjalankan mandat untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Pajak dipandang sebagai faktor yang mengurangi laba setelah pajak sehingga timbul dorongan untuk mengendalikan beban pajak agar laba bersih tetap terjaga (Jensen & Meckling, 1976; Pratama & Rizky, 2024). Ketika tingkat profitabilitas meningkat, potensi dasar pengenaan pajak cenderung ikut membesar, sehingga insentif melakukan perencanaan pajak dapat menguat sepanjang masih berada dalam batas ketentuan yang berlaku. Temuan ini sejalan dengan Wahyuni & Wahyudi (2021) serta Sulaeman (2021), serta konsisten dengan Prasetya & Muid (2023), Pratama & Rizky (2024), dan

Agriansyah & Muid (2025) yang sama-sama mengindikasikan bahwa profitabilitas yang lebih tinggi berasosiasi dengan intensitas penghindaran pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini menguatkan argumen bahwa perusahaan dengan kemampuan laba yang lebih besar cenderung memiliki insentif sekaligus kapasitas lebih luas untuk menurunkan beban pajak efektif (Wahyuni & Wahyudi, 2021; Sulaeman, 2021; Prasetya & Muid, 2023; Pratama & Rizky, 2024; dan Agriansyah & Muid, 2025). Namun, temuan ini tidak selaras dengan hasil penelitian Tampubolon (2021), Mulyati et al. (2025), Wibowo et al. (2023), Sahrir et al. (2021), Sari & Kinasih (2021), Rahmawati & Nani (2021), Adegbite et al. (2023), Sumiati & Ainniyya (2021), dan Masrurroch et al. (2021).

### **Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak**

Variabel *leverage* dalam penelitian ini tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara teoretis, penggunaan utang kerap dikaitkan dengan peluang penghematan pajak karena beban bunga dapat menjadi pengurang yang menekan laba kena pajak (Dewi & Oktaviani, 2021; Wibowo et al., 2023). Namun, Teori Agensi menyatakan utang juga dapat berfungsi sebagai mekanisme disiplin melalui penguatan monitoring oleh kreditur dan pembatasan ruang diskresi manajer, sehingga manfaat pajak dari utang tidak selalu menjadi faktor dominan dalam penentuan kebijakan pajak perusahaan (Sari & Kinasih, 2021; Tampubolon, 2021; Adegbite et al., 2023). Hasil ini sejalan dengan temuan Tampubolon (2021), Masrurroch et al. (2021) dan Sari & Kinasih (2021) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga relasi *leverage*–penghindaran pajak cenderung bersifat kontekstual. Temuan penelitian ini tidak konsisten dengan Wahyuni & Wahyud (2021), Sulaeman (2021), Prasetya & Muid (2023), Pratama & Rizky (2024), Agriansyah & Muid (2025) yang melaporkan adanya pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Perbedaan karakteristik perusahaan dan spesifikasi empiris dapat memengaruhi arah maupun kekuatan hubungan tersebut (Winarta et al., 2024; Dewi & Oktaviani, 2021; Wibowo et al., 2023).

### **Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga tingginya proporsi aset tetap tidak serta-merta diikuti oleh kecenderungan minimisasi pajak yang lebih agresif (Dewi & Oktaviani, 2021). Teori Agensi mengemukakan ketidaksignifikanan ini dapat dijelaskan karena penyusutan serta perlakuan fiskal atas aset tetap pada umumnya telah dibatasi oleh ketentuan akuntansi dan perpajakan, sedangkan keputusan investasi aset tetap lebih banyak merefleksikan kebutuhan operasional jangka panjang daripada motif pajak (Sumiati & Ainniyya, 2021). Di samping itu, efektivitas mekanisme pengawasan, misalnya melalui kualitas audit dan kontrol pelaporan, berpotensi mempersempit ruang diskresi manajer dalam menjadikan depresiasi sebagai instrumen perencanaan pajak; konsekuensinya, intensitas modal tidak muncul sebagai penentu utama variasi penghindaran pajak perusahaan (Monika & Noviari, 2021; Dewi & Oktaviani, 2021). Temuan ini sejalan dengan Sumiati & Ainniyya (2021), Monika & Noviari (2021), dan Dewi & Oktaviani (2021). Namun, perbedaan hasil dengan Winarta et al. (2024), Apriyanti & Arifin (2021), Yoshida & Handayani (2024) mengisyaratkan bahwa pengaruh intensitas modal dapat terlihat pada kondisi tertentu, sehingga hubungan intensitas modal dan penghindaran pajak lebih tepat dipahami sebagai relasi yang bergantung pada konteks.

Secara ringkas, profitabilitas terbukti berasosiasi dengan peningkatan penghindaran pajak (melalui penurunan ETR), sedangkan *leverage* dan intensitas modal tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Pola ini menegaskan bahwa variasi penghindaran pajak pada perusahaan subsektor energi selama 2020–2023 lebih banyak dijelaskan oleh kemampuan menghasilkan laba dibandingkan faktor struktur pendanaan maupun kepadatan aset.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa semakin kuat kemampuan perusahaan menghasilkan laba, semakin besar dorongan untuk melakukan efisiensi pajak guna mempertahankan laba setelah pajak. Sebaliknya, *leverage* dan intensitas modal tidak terbukti berpengaruh signifikan, sehingga pendanaan berbasis utang maupun tingginya porsi aset tetap tidak secara konsisten menjelaskan variasi penghindaran pajak pada sampel yang diteliti. Secara umum, temuan ini menunjukkan bahwa kecenderungan penghindaran pajak lebih responsif terhadap indikator kinerja laba dibandingkan struktur permodalan dan komposisi aset perusahaan.

Temuan pengaruh profitabilitas menegaskan relevansi Teori Agensi dalam keputusan pajak, karena efisiensi pajak dapat dipandang manajer sebagai instrumen menjaga kinerja dan memenuhi ekspektasi pengembalian pemegang saham. Tidak signifikannya *leverage* dan intensitas modal mengindikasikan bahwa pengaruh keduanya dapat melemah akibat mekanisme disiplin kreditur serta rigiditas aturan fiskal atas aset tetap, sehingga determinan penghindaran pajak bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh ruang diskresi manajerial serta efektivitas monitoring.

Secara implikatif, otoritas pajak perlu menerapkan pengawasan berbasis risiko dengan fokus pada perusahaan berprofitabilitas tinggi, sementara perusahaan didorong memperkuat *tax governance* agar efisiensi pajak tetap selaras dengan akuntabilitas dan batas risiko yang dapat diterima. Dari sisi manajerial, *tax governance* perlu diinstitusionalisasi melalui pedoman tingkat agresivitas pajak, dokumentasi transaksi yang memadai, dan pengawasan komite audit, sehingga pengelolaan pajak diposisikan sebagai keputusan strategis yang terintegrasi dengan manajemen risiko, transparansi pelaporan, dan reputasi perusahaan.

### Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penggunaan ETR merefleksikan beban pajak secara agregat sehingga belum tentu menangkap strategi perencanaan pajak yang lebih spesifik. Kedua, model masih berfokus pada profitabilitas, *leverage*, dan intensitas modal, sementara perilaku penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh tata kelola, insentif manajerial, dan konteks institusional. Ketiga, cakupan sampel dan periode pengamatan berpotensi membatasi daya generalisasi, sehingga interpretasi temuan perlu mempertimbangkan karakteristik sektor dan dinamika regulasi.

Penelitian berikutnya disarankan menggunakan beberapa proksi penghindaran pajak (misalnya CETR, long-run ETR, atau BTD) untuk menguji konsistensi hasil, menambahkan variabel

tata kelola (misalnya kualitas audit, komite audit, kepemilikan institusional, serta karakteristik eksekutif), dan menguji peran moderasi/mediasi (misalnya ukuran perusahaan, risiko finansial, atau kualitas audit). Selain itu, uji robustness melalui spesifikasi model alternatif, segmentasi sampel, maupun pendekatan panel yang lebih kaya perlu dilakukan untuk memperkuat ketahanan hasil dan inferensi penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adegbite, T. A., Mustapha, T. O., & Eleja, F. O. (2023). Company Profitability and Liquidity Impact on Tax Aggressiveness: Reactions From Manufacturing Companies in Nigeria. *Jramb*, 8(November), 91–102.
- Agriansyah, R., & Muid, D. (2025). Pengaruh Tingkat Utang, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Tahun 2022-2023. *Diponegoro Journal of Accounting*, 14(1).
- Apriyanti, H. W., & Arifin, M. (2021). Tax aggressiveness determinants. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 3(1), 27–52. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2021.3.1.7412>
- Cobham, A., Sol, D. C., Delves, R., Engel, J., Etter-phoya, R., Green, R., Fowler, N., Harari, M., Hofman, L., Holland, L., Jones, S., Kopeček, M., Knobel, A., Lorenzo, F., Linge, I., Mager, F., Meinzer, M., Michel, B., & Millán, L. (2023). *State of Tax Justice*.
- De Vito, A., & Jacob, M. (2023). The Role of Creditor Protection in Lending and Tax Avoidance. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 58(5), 2096–2130. <https://doi.org/DOI:10.1017/S0022109022001144>
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>
- Djolafo, S. (2022). The effect of profitability, leverage, corporate social responsibility and executive character on tax avoidance on manufacturing companies listed on the Indonesia stock exchange period 2016–2020. *Economics, Business, Accounting & Society Review*, 1(1), 1–8.
- Emscratches. (2021). *Tax Planning or Tax Evasion\_ sebuah pelajaran\_ dari Adaro*. [https://emscratches.blogspot.com/2021/06/tax-planning-or-tax-avoidance-pt-adaro.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://emscratches.blogspot.com/2021/06/tax-planning-or-tax-avoidance-pt-adaro.html?utm_source=chatgpt.com)
- Faradina, F. (2023). *Jangan Jadi Pengemplang Pajak\_Direktorat Jenderal Pajak*. <https://pajak.go.id/id/artikel/jangan-jadi-pengemplang-pajak>
- Fiskal.kemenkeu.go.id. (2024). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/Km.4/2024. *Αγαη*, 15(1), 37–48.
- Fitriani, R. A., & Indrati, M. (2023). The influence of capital intensity, inventory intensity, and profitability on tax aggressiveness with debt levels as a moderating variable. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 4(2), 145–163.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economisc*, 3(10), 306–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Kurniyawati, I., Rosdiyati; Satiti, A. D. R. (2022). Sosialisasi Pemadanan NIK Menjadi NPWP di Universitas Islam Lamongan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(1), 1–8.
- Masurroch, L. R., Nurlaela, S., & Fajri, R. N. (2021). Pengaruh profitabilitas, komisaris independen , leverage , ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap tax avoidance The effect of profitability , independent commissioners , leverage , firm size and capital intensity on tax avoidance. *Journal.Feb.Unmulac*, 17(1), 82–93. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/9098/1144>
- Monika, C. M., & Noviari, N. (2021). The Effects of Financial Distress, Capital Intensity, and Audit

- Quality on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5, 282–287. [www.ajhssr.com](http://www.ajhssr.com)
- Mulyati, C. S., Meiden, C., & Dema, Y. (2025). the Influence of Firm Financial Performance on Tax Avoidance: a Meta-Analysis Study. *International Journal of Social Science*, 5(2), 179–190. <https://doi.org/10.53625/ijss.v5i2.10998>
- OECD. (2024). *OECD Economic Surveys: Indonesia 2024, OECD Economic Surveys, OECD Publishing, Paris* (Issue November). [https://www.oecd.org/id/publications/survei-ekonomi-oecd-indonesia-2024\\_9d9fdbd2-id.html](https://www.oecd.org/id/publications/survei-ekonomi-oecd-indonesia-2024_9d9fdbd2-id.html)
- Ogbeide, I. O., Anyaduba, J. O., & Akogo, O. U. (2022). Firm Attributes and Corporate Tax Aggressiveness in Nigeria. *American Journal of Finance*, 7(2), 34–57. <https://doi.org/10.47672/ajf.1100>
- Pajak.go.id. (n.d.). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 | Direktorat Jenderal Pajak. 2024. <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-16-tahun-2009>
- Prasetya, G., & Muid, D. (2023). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Diponegoro Journal of Accounting*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.33857/jafr.v7i1.685>
- Pratama, Y. H., & Rizky, A. (2024). The Effect of Profitability and Liquidity on Tax Aggressiveness With Good Corporate Governance as a Moderation Variable. *Kontigensi: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12(1), 74–87.
- Putri, W. A., & Halmawati, H. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 176–192.
- Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246>
- Rahmawati, & Irawati, W. (2023). Pengaruh Inventory Intensity, Kepemilikan Institusional dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance The Effect of Inventory Intensity, Institutional Ownership and Transfer Pricing on Tax Avoidance. *Monex – Journal of Accounting Research*, 5321(02), 181–194.
- Sahrir, S., Syamsuddin, S., & Sultan, S. (2021). Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 14–30. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3517>
- Sari, A. Y., & Kinasih, H. W. (2021). Pengaruh Laverage, Profitabilitas dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *Dinamika Akuntansi, Keuangan, Dan Perbankan*, 10(1), 51–61.
- Satiti, A. D. R., Kurniyawati, I., Aini, A. N., & Iskandar, M. J. (2025). Socialization and Guidance on Filing Annual PPh 21 Tax Returns at Universitas Islam Lamongan in 2024. *IMMERSIVE: The International Management Conference and Progressive Papers 3.0 Doctoral Colloquium*, 3(1), 236–243.
- Satiti, A. D. R., Suhardjanto, D., Widarjo, W., Honggowati, S., & Setiorini, K. R. (2023). *Institutional Theory Perspective in Disclosing Occupational Safety Risks in Indonesia*. 2, 2051–4883. <https://doi.org/10.58262/ks.v11i2.388>
- Sulaeman, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Syntax Idea*, 3(2), 354–367.
- Sumiati, A., & Ainniyya, S. M. (2021). Effect of Profitability, Leverage, Size, Capital Intensity, and Inventory Intensity toward Tax Aggressiveness. *Journal of International Conference Proceedings*, 4(3), 245–255. <https://doi.org/10.32535/jicp.v4i3.1314>
- Susanti, D. A., Mulyanto, & Saniya, T. U. (2025). Pengaruh Tarif Pajak, Ketegasan Sanksi Pajak, dan UMKM di Kabupaten Kudus The Influence of Tax Rates, Firmness of Tax Sanctions, and Tax Modernization on Taxpayer Compliance of MSMEs in Kudus Regency. *Monex: Journal of Accounting Research*, 14(2), 150–164. <https://doi.org/10.30591/monex.v14i2.8712.g3613>
- Tampubolon, L. D. (2021). The Effect of Liquidity, Leverage and Profitability on the Tax

- Aggressiveness of Manufacturing Companies. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 246–256. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v4i2.270>
- The World Bank. (2023). *Tax revenue (% of GDP)-Indonesia| Data*. <https://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS?locations=ID>
- Wahyuni, T., & Wahyudi, J. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Sales Growth dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(2), 394–403. <https://doi.org/10.51903/kompak.v14i2.569>
- Wibowo, S. N., Siregar, N. F., & Febriansyah, R. (2023). Determinant tax aggressiveness in Indonesia: The Influence of Profitability, Leverage, and Liquidity. *Research Trend in Technology and Management*, 1(2), 100–110. <https://doi.org/10.56442/rttm.v1i2.10>
- Widya, A., Yulianti, E., Oktapiani, M., Jannah, M., & Prasetya, E. R. (2023). Pengaruh Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Prodising Webinar "Insentif Pajak Untuk WP Terdampak Covid-19" Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Pamulang*, 3(1), 13–24. <https://doi.org/10.53416/arimbi.v3i1.151>
- Winarta, P., Siburian, M. E., Simorangkir, E. N., & Sitepu, W. R. B. (2024). Effect of sales growth, capital intensity and debt to equity ratio on tax avoidance as moderated by firm size. *International Journal of Academe and Industry Research*, 5(4), 1–22. <https://doi.org/10.53378/ijair.353108>
- Wongsinhirun, N., Chatjuthamard, P., Chintrakarn, P., & Jiraporn, P. (2024). Tax avoidance, managerial ownership, and agency conflicts. *Finance Research Letters*, 61, 104937.
- Yoshida, D., & Handayani, Y. D. (2024). The Effect of Thin Capitalization, Capital Intensity, Financial Distress and Independent Commissioners on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 08(08), 01–08. [www.ajhssr.com](http://www.ajhssr.com)